



PUTUSAN

Nomor 597/Pdt.G/2016/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat komulasi isbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor: 597/Pdt.G/2016/PA.Blk, tanggal 21 Oktober 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2012, di Lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah **IMAM**, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat, yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **WALI NIKAH**;

Hal. 1 dari 20 Putusan Nomor 597/Pdt.G/2016/PA.Blk



3. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
4. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah emas 5 gram;
5. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda cerai dan Tergugat berstatus perjaka
6. Bahwa Penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Tergugat, Penggugat juga tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama secara bergantian antara rumah orang tua Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 Tahun dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun tidak lama kemudian, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering keluar rumah sampai larut malam dan apabila dinasihati Tergugat malah marah dan memukul Penggugat;
 - b. Tergugat kurang menafkahi Penggugat;
9. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Januari 2014, di mana pada saat itu Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat namun Penggugat tidak memberikannya sehingga Tergugat marah dan memukul Penggugat;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih tanpa jaminan lahir dan bathin;
11. Bahwa melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 20 Putusan Nomor 597/Pdt.G/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, PENGGUGAT, dengan Tergugat, TERGUGAT, yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2012 di Lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba,
3. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat, (PENGGUGAT) ;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 597/Pdt.G/2016/PA.Blk tanggal 27 Oktober 2016 dan tanggal 3 November 2016 bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Akta Cerai nomor 287/AC/2012/PA.Blk., tanggal 18 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Panitera

Hal. 3 dari 20 Putusan Nomor 597/Pdt.G/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bulukumba, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 6 Desember 2012 di lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah IMAM selaku imam kampung setelah diserahkan oleh wali nikah Penggugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama WALI NIKAH, yang disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dan mahar nikahnya adalah emas 5 gram;
- Bahwa pada waktu menikah, Penggugat berstatus janda cerai sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut karena suatu alasan terhalang oleh agama, sesusuan dan nasab;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatatkan oleh imam kampung yang menikahkan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian selama 2 tahun, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak awal pernikahannya, orang lain dan Tergugat hidup rukun namun setelah lahir anak pertama sudah mulai tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar rumah sampai larut malam baru kembali, dan setelah dinasehati Penggugat, Tergugat malah marah dan ringan tangan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 20 Putusan Nomor 597/Pdt.G/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi 2 kali pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah, tetapi saksi tidak pernah melihat Penggugat dipukul Tergugat hanya diberitahukan oleh Penggugat, yang saat itu Tergugat meminta uang kepada Penggugat tapi tidak diberikan akhirnya Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa sejak kejadian itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan jaminan hidup kepada Penggugat dan anaknya.

2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersempu dengan Penggugat dan mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu persis tanggal pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, yang saksi ketahui pernikahannya dilaksanakan pada tahun 2012 di lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa selain yang saksi bisa jelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat itu, yang saksi dengar dari keluarga, pernikahan Penggugat dengan Tergugat direstui oleh orang tua Penggugat, dan tidak ada yang keberatan bahkan saat ini telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dicatat atau tidak;
- Bahwa setahu saksi, setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kontrakan saksi;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan saksi, sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam dan apabila dinasehati justru marah-marah, dan tidak segan-segan ringan tangan terhadap Penggugat;

Hal. 5 dari 20 Putusan Nomor 597/Pdt.G/2016/PA.Bk



- Bahwa memang saksi tidak Penggugat dipukul oleh Tergugat, tapi Penggugat pernah memperlihatkan kepada saksi bekas tampanan Tergugat;
- Bahwa seingat saksi kejadian tersebut terjadi pada saat Penggugat hamil 3 bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kontrakan saksi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah datang menemui Penggugat pada saat Penggugat belum melahirkan, tetapi setelah itu Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi saling mempedulikan dan berkomunikasi lagi serta tidak ada lagi nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan anaknya.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerimanya;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat dikumulasi dengan isbat nikah, yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang

Hal. 6 dari 20 Putusan Nomor 597/Pdt.G/2016/PA.Blk



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Pertimbangan *legal standing* pihak berperkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat yang dikumulasi dengan isbat nikah, karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan isbat nikah terbatas adanya kepentingan perceraian, maka berdasarkan ketentuan tersebut sepanjang dalil gugatan Penggugat yang menerangkan perkawinannya dengan Tergugat tidak pernah dicatatkan sehingga perlu diisbatkan, *legal standing* Penggugat mengajukan perkara terhadap Tergugat dinilai telah terpenuhi;

Pertimbangan ketidakhadiran pihak berperkara

Menimbang bahwa, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek

Hal. 7 dari 20 Putusan Nomor 597/Pdt.G/2016/PA.Blk



kecuali gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Pertimbangan Mediasi dan Perdamaian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan pokok perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah tanggal 6 Desember 2012 di lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dimana pernikahannya tersebut telah dilaksanakan sesuai tuntunan ajaran Islam namun tidak tercatat, dan selanjutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sering keluar malam sampai larut malam dan apabila dinasihati malah marah dan memukul Penggugat, Tergugat kurang menafkahi Penggugat, yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2014

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Hal. 8 dari 20 Putusan Nomor 597/Pdt.G/2016/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah benar pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku?
2. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat?
3. Apakah telah berakibat pada tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang memohon agar pernikahannya dengan Tergugat (TERGUGAT) dapat diitsbatkan sebagai suami isteri sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan Penggugat tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat, yang menurut pendapat majelis hakim bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang memberikan penafsiran *a contrario* bahwa tidak dibenarkan lagi adanya pernyataan sah terhadap perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena itsbat nikah ini adalah untuk dijadikan sebagai alas hak dalam pengurusan perceraian sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah terlebih dahulu,

Hal. 9 dari 20 Putusan Nomor 597/Pdt.G/2016/PA.Blk



maka demi untuk kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam karena itu secara formal permohonan Penggugat untuk diitsbatkan perkawinannya dengan Tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga yang perlu diperiksa terlebih dahulu adalah mengistbatkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dari gugatan perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P yang dinilai telah memenuhi syarat formal bukti autentik, dan dalam bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah bercerai dengan suaminya terdahulu hingga telah melewati masa iddah, dengan demikian secara materil bukti tersebut telah memenuhi syarat bukti autentik, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah berstatus janda cerai;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan berdasarkan keterangan-keterangannya, secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi SAKSI I hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2012 di lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, yang dinikahkan IMAM selaku imam kampung setelah diserahkan oleh wali nikah Penggugat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama WALI NIKAH, yang disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dan mahar nikahnya adalah emas 5 gram;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak terhalang oleh agama, sesusuan dan nasab, serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa pada waktu menikah, Penggugat berstatus janda cerai sedangkan Tergugat berstatus perjaka;

Hal. 10 dari 20 Putusan Nomor 597/Pdt.G/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatatkan oleh imam kampung setempat;
- Bahwa saksi SAKSI II tidak hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2012 di lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pernikahan Penggugat dengan Tergugat tapi mendengar dari keluarga, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan secara baik-baik;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga secara materil keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena hanya saksi SAKSI I yang hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat sedangkan saksi SAKSI II tidak hadir, dimana kedudukan saksi SAKSI I bersifat sebagai *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), sedangkan keterangan saksi SAKSI II adalah *de auditu* (keterangan yang diperoleh dari orang lain). Akan tetapi, menurut pendapat majelis hakim bahwa untuk mengetahui peristiwa suatu prosesi pernikahan tidaklah semata-mata dapat diperoleh dari mereka/orang-orang yang hadir pada pernikahan tersebut, karena orang yang hadir pada pernikahan pun belumlah tentu mengetahui prosesi pernikahan, yang bisa saja disebabkan oleh faktor ruangan yang tidak memungkinkan atau tidak adanya *interest* untuk mengetahuinya. Oleh karena itu, pengetahuan dari seseorang yang hadir dan tidak hadir dalam suatu pernikahan belum dapat dijadikan sebagai keterangan yang dapat diyakini kebenarannya kecuali keterangannya tersebut memenuhi tolak ukur unsur rasio/logika dan kebiasaan umum yang berlaku di masyarakat sehingga bisa diterima keterangannya untuk diyakini kebenarannya. Semisal, suatu masyarakat yang meyakini hukum Islam sebagai tuntunan hidupnya dalam berperilaku secara sosial (muamalah) serta hal-hal dalam kaitannya dengan ibadah, dimana tuntunan tersebut dipelihara dan dipertahankan keberadaannya, maka potensi penyelewengan hukum Islam khususnya dalam perkara perkawinan sangat dijaga dari suatu cacat hukum karena sangat

Hal. 11 dari 20 Putusan Nomor 597/Pdt.G/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan dengan kemuliaan keturunannya serta menghindari adanya suatu sanksi hukum sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, bertitik tolak dari pengetahuan saksi SAKSI II yang tidak hadir pada prosesi pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun mengetahui adanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, dapat dikualifikasi menjadi suatu keterangan yang dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dengan bukti persangkaan hakim bahwa prosesi pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan aspek ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diterangkan oleh kedua saksi Penggugat tersebut di atas, dimana keterangan kedua saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi SAKSI I mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam dan setelah dinasehati Penggugat, Tergugat malah marah dan ringan tangan kepada Penggugat, dimana saksi tersebut pernah 2 kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun saksi tidak pernah melihat Penggugat dipukul Tergugat;
- Bahwa saksi SAKSI II menerangkan sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam, dan jika dinasehati Penggugat, Tergugat malah marah-marahan dan tidak segan-segan memukul Penggugat. Saksi tidak pernah melihat Penggugat dipukul Tergugat, namun saksi pernah melihat bekas tamparan Tergugat;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun hingga sekarang tidak ada lagi komunikasi yang terjalin di antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang telah disimpulkan tersebut di atas, menurut pendapat majelis hakim bahwa keterangan yang dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga secara materil dinyatakan telah memenuhi syarat bukti saksi adalah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Hal. 12 dari 20 Putusan Nomor 597/Pdt.G/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam, hingga keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun tanpa ada saling komunikasi lagi harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum (konkrit) sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Desember 2012 di lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh imam setempat bernama IMAM, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama WALI NIKAH, dan saksi-saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta mahar nikahnya adalah emas 5 gram;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus janda cerai sedangkan Tergugat berstatus perjaka, dan pernikahannya tidak terhalang karena sesusuan, nasab maupun agama serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata dalam perkara ini terdapat 2 kepentingan hukum yang saling berkorelasi satu sama lain yaitu kepentingan hukum untuk mengisbatkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat (TERGUGAT) dan sekaligus untuk kepentingan hukum adanya alas hak perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Hal. 13 dari 20 Putusan Nomor 597/Pdt.G/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, secara gramatikal dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara Penggugat dengan Tergugat adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta setelah mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat untuk diisbatkan nikahnya yang terkait dengan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah patut dinilai telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Hal. 14 dari 20 Putusan Nomor 597/Pdt.G/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan suatu pendapat hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 121 yang menyebutkan:

**ولو ادعت امرأة على النكاح سمعت اقترن بها حق من الحقوق
مالصداق والنفقة والميراث او لم يقترن.**

Maksudnya : *"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka dapat diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan tuntutan mahar, nafkah dan warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu."*

maka dari uraian pendapat hukum tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat (TERGUGAT) tersebut dapat diisbatkan dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat (TERGUGAT) adalah terikat sebagai suami isteri yang sah dalam suatu pernikahan. Karena itu, tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2012 di lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba adalah patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2012 di lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian".

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas berkenaan dengan perkara *a quo* yakni itsbat nikah kumulasi cerai gugat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, oleh karenanya setelah dipertimbangkan itsbat nikah Penggugat tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat di bawah ini sesuai fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya situasi dan kondisi yang nyata dimana antara suami istri senantiasa berada dalam satu rumah dan satu meja makan;

Hal. 15 dari 20 Putusan Nomor 597/Pdt.G/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami isteri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami isteri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai ‘*ubudiyah*’ (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami isteri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan dengan adanya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun hingga keduanya tidak saling menghiraukan lagi telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta sudah

Hal. 16 dari 20 Putusan Nomor 597/Pdt.G/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu pula, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan hukum yang berlaku adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah bertetap untuk

Hal. 17 dari 20 Putusan Nomor 597/Pdt.G/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksekusi negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perintah untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Penggugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat, bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta), karena perintah tersebut sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan

Hal. 18 dari 20 Putusan Nomor 597/Pdt.G/2016/PA.Blk



ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2012 di Lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba dalam pada hari Rabu, tanggal 09 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1438 H. oleh: **Muhamad Anwar**

Hal. 19 dari 20 Putusan Nomor 597/Pdt.G/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, **Achmad Ubaidillah, S.HI.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. St. Husniati,** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Achmad Ubaidillah, S.HI.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. St. Husniati

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 240.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Putusan Nomor 597/Pdt.G/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)